

Analisis Pengaruh Budaya Patriarki dan Hambatannya dalam Studi Kasus Perjuangan Hak Perempuan di Kursi DPRD Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah

Andita Oktaviani 1, Delya Anandiesti 2, Efrida Primani 3, Natigor Kabinet 4, Aniqotul Ummah 5

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2210413149@mahasiswa.upnvj.ac.id 1, 2210413146@mahasiswa.upnvj.ac.id 2,

2210413131@mahasiswa.upnvj.ac.id 3, 2110413145@mahasiswa.upnvj.ac.id 4,

aniqotul.ummah@mahasiswa.upnvj.ac.id 5

Abstract

Various lives in society can greatly influence many aspects and fields in Indonesia. One of them is the patriarchal culture which is deeply rooted and influences the lives of women as one of the groups who are always looked down upon and always placed under men. Society considers that women do not have special abilities above men and cannot do many things without men. But the reality is that women can do more than society can imagine. The discussion of the case study above proves that there were minimal wins for women in the election of legislative candidates in the DPRD seat of Bener Meriah Regency in 2019. This district, which is still in the shackles of patriarchy, is trying to increase women's participation in political life even though in the end it still lost the election of its legislative candidates in 2019. This proves that patriarchal culture is still inherent in Indonesia and requires legal reform from the government to help voice the rights of women who want to sit in legislative seats and government agencies.

Keywords : Women, Patriarchy, Bener Meriah Regency

PENDAHULUAN

Mengingat budaya patriarki yang menekankan dominasi laki-laki terhadap perempuan, masyarakat Indonesia juga menghadapi masalah. Karena budaya ini, partisipasi perempuan dalam politik, terutama di lembaga legislatif, sangat terpengaruh. Karena sejarah Indonesia yang penuh dengan patriarki dan ajaran Islam yang menekankan ketundukan perempuan terhadap laki-laki, budaya patriarki di Indonesia telah menghalangi perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam politik selama bertahun-tahun. Latar belakang budaya ini dapat menghentikan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berpolitik. Di Indonesia, hak-hak perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Tetapi budaya patriarki telah menghentikan banyak kemajuan, seperti yang terlihat dalam perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah.

Karena budaya patriarki yang kuat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, perjuangan hak-hak perempuan dalam konteks politik menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi patriarki diperkuat oleh persentase penduduk Muslim yang tinggi di kabupaten ini. Terbatasnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bener Meriah menunjukkan sikap masyarakat luas terhadap partisipasi perempuan dalam politik, yang berdampak besar pada keterwakilan dan proses politik. Ini karena partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk mewakili kepentingan perempuan dan mengembangkan kebijakan yang menguntungkan perempuan. Akibatnya, hak suara perempuan tidak terwakili secara memadai dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka kehilangan suara mereka selama proses pengambilan keputusan tersebut. Meskipun demikian, jumlah tersebut tidak terwakili secara signifikan atau proporsional dalam lembaga-lembaga atau di bidang-bidang strategis pengambilan keputusan, kebijakan, dan

pembuatan hukum formal. Data yang ada tentang sejarah politik Indonesia sejak pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1995 memberikan bukti atas asumsi tersebut. Hal ini disebabkan karena budaya patriarki yang masih kuat dianut oleh masyarakat dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak pantas berpartisipasi dalam dunia politik yang ketat.

Pemenuhan kuota 30% untuk perwakilan perempuan dalam politik dipandang sangat penting karena berbagai alasan, diantaranya adalah tanggung jawab dan perhatian terhadap masalah kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan untuk melakukan banyak hal sekaligus, dan pengelolaan waktu. Ketika orang berbicara tentang perempuan politik Indonesia, mereka setidaknya berbicara tentang perjuangan untuk meningkatkan demokrasi di mana setiap warga negara hidup. Padahal jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak Undang-Undang pada Pasal 27 Ayat 1, yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Tidak mengherankan bahwa banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. Ini karena politik sangat penting bagi perempuan dan digunakan sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan dan tuntutan perempuan lainnya untuk kesetaraan dan keadilan dalam hukum, politik, negara, dan masyarakat. Menurut Rasyidin & Aruni (2016) berdasarkan teori gender dalam bidang politik, laki-laki dan perempuan harus memiliki posisi dan peran yang sama dalam politik seperti yang biasa dimiliki oleh laki-laki tempati (Rasyidin & Aruni, 2016). Oleh karena itu, perempuan harus tetap berani memperjuangkan hak mereka untuk duduk di lembaga legislatif hingga saat ini, meskipun banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena nyata dan karakteristik suatu kelompok atau populasi tertentu. Dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti biasanya mengumpulkan data melalui tanggapan terbuka, seperti wawancara atau observasi. Setelah itu, menganalisis data secara tematis untuk memahami karakteristik kelompok atau populasi yang sedang dipelajari. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif, peneliti biasanya mengumpulkan data dalam bentuk pengukuran numerik dan kemudian menggunakan teknik statistik untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik kelompok atau populasi yang diteliti. Secara keseluruhan, penelitian deskriptif adalah istilah luas yang dapat merujuk pada berbagai macam metode penelitian, dan apakah penelitian tersebut dianggap kualitatif atau kuantitatif akan bergantung pada desain penelitian spesifik dan metode pengumpulan data yang digunakan.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Patriarki

Patriarki merupakan sistem sosial yang dimana laki-laki didorong sebagai pihak otoritas sentral yang dominan dalam struktur sosial. Laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (Pinem & Saroha, 2009). Patriarki merupakan hambatan utama bagi kemajuan dan perkembangan perempuan, dengan laki-laki memegang kendali baik di ranah publik maupun privat, yang menyebabkan perempuan berstatus lebih rendah atau sekunder dan membatasi hak asasi mereka (Altay, 2019). Dalam hal ini, laki-laki secara sistematis memegang kendali atas berbagai segi kehidupan, termasuk dalam struktur budaya, politik, dan ekonomi. Dampak dari dominasi patriarki ini terasa luas, dengan perempuan sering kali terpinggirkan, diabaikan, atau bahkan

disubordinasikan dalam banyak hal. Mereka mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, peluang pekerjaan, atau hak-hak dasar lainnya, sehingga menghadapi hambatan-hambatan signifikan dalam mencapai potensi mereka. Dalam ranah privat, patriarki juga dapat tercermin dalam dinamika kekuasaan di dalam rumah tangga, di mana peran dan kontribusi perempuan sering kali direduksi menjadi sekunder atau bahkan diabaikan, dengan laki-laki dianggap sebagai pemimpin yang mutlak.

Budaya patriarki di Indonesia menyebabkan banyaknya perempuan mengalami kekerasan seksual, sehingga menyoroti perlunya teori hukum feminis dan penegakan hukum untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan (Nurnaningsih, 2023). Patriarki dianggap sebagai budaya karena secara tak disadari diteruskan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, dimulai dari struktur keluarga di mana seorang ayah seringkali dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas mutlak dalam menentukan keputusan bagi seluruh anggota keluarga yang sejalan dengan pemahaman Sastryani (2007) yang mengemukakan bahwa persepsi patriarki merupakan suatu sistem pengelompokan sosial yang sangat mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah, atau dengan kata lain, esensi dari laki-laki menjadi fokus utama dalam struktur sosial untuk dijadikan subjek pelaku. Selanjutnya, patriarki secara sistematis diperkuat melalui mekanisme atau institusi yang membenarkan dan memperkuat penindasan terhadap perempuan. Hal ini terus berkembang hingga mencakup kontrol atas produksi, reproduksi, pemikiran, seksualitas, dan bahkan spiritualitas.

Hal ini membutuhkan peninjauan kritis terhadap hukum dan kebijakan yang ada, serta upaya untuk memperjuangkan perubahan yang lebih inklusif dan progresif. Diperlukan juga peran aktif dari banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Tetapi sayangnya, patriarki juga menghalangi partisipasi politik perempuan dengan membatasi peran mereka dan membatasi pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan, meskipun menghadapi hambatan hukum yang terbatas (Khelghat-Doost & Sibly, 2020).

B. Teori Kebijakan Publik

Pada dasarnya kebijakan publik adalah suatu konsep mempelajari mekanisme pemerintah dalam menentukan keputusan dan mengambil tindakan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teori kebijakan publik berfokus kepada pemerintah memahami dan menginterpretasikan kebijakan tersebut, tepat atau tidak implementasinya, serta bagaimana pemerintah memahami keputusan yang dibuat mempengaruhi masyarakat. Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan spesifik dan dirancang untuk menyelesaikan masalah yang terkait dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Abdul Wahab menerangkan, perlunya analisis dan implementasi. Analisis melibatkan penelitian terkait konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang mengarah pada kebijakan, sedangkan analisis aplikasi merujuk kepada aplikasi melibatkan penelitian, bagaimana kebijakan diterapkan dan diimplementasi dalam praktik.

Social Construction Framework (Schneider & Ingram), lebih dikenal konstruksi sosial. Kerangka kerja ini menyatakan bahwa konstruksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk desain kebijakan dan, pada gilirannya, mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat. Schneider & Ingram (1993) mendefinisikan konstruksi sosial sebagai "stereotip mengenai kelompok masyarakat tertentu yang diciptakan oleh politik, budaya, sosialisasi, sejarah, media, literatur, agama, dan sejenisnya" (p. 335). Konstruksi ini dapat bersifat positif atau negatif dan mempengaruhi bagaimana individu memandang dan berinteraksi dengan kelompok yang berbeda.

Terakhir, untuk menganalisis dampak dari rancangan kebijakan terhadap populasi sasaran yang berbeda, seperti kelompok yang kurang beruntung, kelompok yang bergantung, dan

kelompok yang menyimpang. Secara keseluruhan, Kerangka Kerja Konstruksi Sosial memberikan perspektif tentang bagaimana konstruksi sosial membentuk desain kebijakan dan persepsi warga negara, dan memiliki potensi untuk menginformasikan proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih besar dan inklusivitas di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Masalah-masalah masyarakat dan solusi-solusi kebijakan yang diusulkan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis atau ekonomi, melainkan juga oleh konstruksi sosial, persepsi, dan interpretasi. Konstruksi sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat memahami dan mengatasi masalah sosial. Persepsi dan interpretasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi bagaimana solusi kebijakan diterima dan diimplementasikan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kebijakan, perlu diambil konsiderasi terhadap bagaimana konstruksi sosial, persepsi, dan interpretasi mempengaruhi masyarakat dan bagaimana kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kabupaten Bener Meriah terletak di provinsi Aceh, Indonesia, dengan Ibu Kotanya berada di Kota Simpang Tiga Redelong. Kabupaten ini dibentuk dari pemisahan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-undang No.41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Selama 10 tahun sejak berdirinya, kabupaten Bener Meriah mengalami perkembangan yang signifikan dengan penambahan tiga kecamatan baru pada tahun 2010, memperluas totalnya menjadi sepuluh. Kecamatan Bandar, Pintu Rime Gayo, dan Timang Gajah adalah di antara yang baru, bergabung dengan kecamatan yang sudah ada sebelumnya seperti Wih Pesam, Bukit, Permata, dan Mesidah. Pada tahun 2018, kecamatan Bukit mencatat jumlah desa terbanyak dengan 40 desa, sementara kecamatan Gajah Putih memiliki jumlah desa terendah dengan hanya 10, menjadikan total desa di seluruh kabupaten Bener Meriah mencapai 233 (Bappeda Kabupaten Bener Meriah, 2019).

Penduduk Bener Meriah mayoritas adalah suku Gayo, yang memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri. Mereka dikenal dengan kehidupan masyarakat yang religius dan tradisional. Secara religius, menurut sensus penduduk 2010, 99,92% masyarakat Gayo menganut agama Islam, yang menjadi pilar utama dalam praktik keagamaan mereka (Badan Pusat Statistik, 2010). Karena Suku Gayo sangat menginternalisasi ajaran Agama Islam dalam kehidupan sosial mereka, pola kehidupan masyarakatnya pun cenderung bersifat teokratis, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek seperti budaya, adat, dan sistem pendidikan. Namun, pemahaman masyarakat Gayo tentang peran gender dalam Islam seringkali menunjukkan bias gender, terutama dalam hal peran laki-laki dan perempuan.

Dalam penelitian Jerohmi (2021), bias gender yang terjadi salah satunya adalah peran ganda pada ibu rumah tangga di masyarakat Gayo yang menjalani rutinitas harian yang padat (Jerohmi, 2021). Mereka harus bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, menyetriska, mengurus anak-anak, bahkan membantu suami di kebun kopi. Pada siang hari, mereka memasak untuk keluarga dan melanjutkan pekerjaan di kebun kopi. Sore hari, tugas domestik seperti memasak makan malam dan mencuci baju juga menunggu. Ini menunjukkan beban ganda yang dihadapi perempuan Gayo, yang tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, tetapi juga ikut serta dalam ekonomi keluarga. Meskipun sebenarnya tidak ada yang melarang laki-laki untuk membantu, namun pandangan masyarakat masih menganggap pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab perempuan.

Dalam lingkup politik, Kabupaten Bener Meriah juga mengalami ketimpangan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki. Sebagian besar anggota legislatif di DPRD adalah laki-laki, hal ini bukan karena tidak ada perempuan yang ingin mencalonkan diri dalam kontes politik legislatif, tetapi karena banyaknya penolakan atau kurangnya dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam urusan politik. Anggota Fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kabupaten Bener Meriah Periode 2020-2024 menunjukkan ketimpangan dengan 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di bagian Fraksi serta 21 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di bagian Komisi.

Tabel 1. Jumlah Anggota Fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kabupaten Bener Meriah Periode 2020-2024 Menurut Jenis Kelamin, 2021

Fraksi dan Komisi	2020-2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fraksi			
Golkar	8	-	8
Kebangkitan Bangsa	9	-	9
Gabungan Gerakan Nurani Nasional	7	1	8
Jumlah	24	1	25
2. Komisi			
Komisi A	4	1	5
Komisi B	6	-	6
Komisi C	5	-	5
Komisi D	6	-	6
Jumlah	21	1	22

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah 2022)

Berdasarkan data, terlihat jelas bahwa proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam Anggota Fraksi dan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Bener Meriah sangat tidak seimbang. Budaya patriarki yang kuat ini menjadi penghalang dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif terhadap isu gender, terutama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun tidak ada larangan resmi bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, namun dalam budaya yang telah lama berlangsung di masyarakat Gayo, menjadi pemimpin sebagai seorang perempuan dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga menentang

norma adat dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai. Keyakinan semacam ini menyebabkan minimnya dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

Kesetaraan gender merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan demokrasi, karena dengan kesetaraan tersebut, semua anggota masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang seimbang untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Thomas (1991) menyebutkan bahwa perempuan di negara bagian dengan persentase perwakilan perempuan tertinggi memperkenalkan dan meloloskan lebih banyak rancangan undang-undang prioritas yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, anak-anak, dan keluarga daripada laki-laki di negara bagian mereka. Dengan begitu, sudah terbukti bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan Gender telah membuka peluang bagi partisipasi perempuan dalam politik. Namun, ironisnya, kita juga melihat banyak ketidakadilan dalam penerapan kesetaraan gender, terutama dirasakan oleh perempuan itu sendiri.

Analisis Budaya Patriarki dalam Politik Lokal

Dominasi struktur sosial dan politik di Indonesia masih kental terkait hadirnya budaya patriarki dalam konteks politik lokal. Budaya patriarki mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki sebagai pihak dominan dibanding pihak perempuan. Dalam politik, dalam konteks politik, budaya patriarki membuat perempuan tidak aktif dalam politik dan mengabaikan hak-haknya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Dalam beberapa penelitian, budaya patriarki di Indonesia ditemukan sebagai salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi politik perempuan. Misalnya, penelitian oleh Priandi & Roisah (2019) menemukan bahwa budaya patriarki masih melekat di masyarakat, yang menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam politik (Priandi & Roisah, 2019). Penelitian lain oleh Nurcahyo (2016) juga menemukan bahwa budaya patriarki relevan dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen (Nurcahyo, 2016).

Budaya patriarki juga mempengaruhi cara perempuan berpartisipasi dalam politik. Misalnya, penelitian Wahyudi (2018) menemukan bahwa budaya patriarki mempengaruhi peran politik perempuan dari perspektif gender, sehingga perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk kedua dan tidak dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan. Namun, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi budaya patriarki dalam politik di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang kesetaraan gender dalam politik. Selain itu, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga berupaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dan mengatasi budaya patriarki.

Terakhir, analisis budaya patriarki dalam politik di Indonesia menunjukkan bahwa budaya patriarki masih sangat dominan dan mempengaruhi peran politik perempuan. Namun dalam perjalanannya, Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi budaya patriarki dan meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Hambatan dan tantangan Hak Perempuan dalam Lembaga Legislatif

Kaum perempuan di Indonesia pada umumnya masih terikat oleh nilai-nilai budaya yang menempel dalam sosial masyarakat serta pemahaman terhadap keberadaan perempuan di Indonesia. Pemahaman tersebut memandang perempuan dengan latar belakang dari suku, kemudian status sosial dan agamanya seperti apa. Kecenderungan inilah menjadikan masyarakat Indonesia menempatkan perempuan secara kodrati dapat menjadi ibu, dan istri yang

berperan dengan baik dalam setiap rumah tangga di Indonesia. Keberadaan perempuan terlahir di dunia seolah-olah hanyalah menikah melahirkan dan merawat keluarga, pandangan tersebut mengakibatkan peran perempuan adalah urusan reproduksi dan urusan rumah tangga, yang mana ini menjadi tantangan kaum perempuan untuk melaju ke lembaga legislatif karena stigma budaya Indonesia yang melekat.

Ketidaksetaraan dalam akses dan peluang bisa menjadi hambatan perempuan untuk maju ke lembaga legislatif karena kurangnya akses yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan politik terkadang perempuan masih dipandang untuk apa mendalami soal politik bahkan bisa masuk ke legislatif lebih baik perempuan mengurus urusan rumah tangga saja, kurangnya dukungan dari partai politik itu juga bisa menjadi hambatan karena memandang perempuan kurang berpower.

Adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama, yang mana hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Meskipun dalil dan hukum tersebut sifatnya lebih ke tafsir, namun proses sosialisasi yang terus-menerus dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, justru dianjurkan untuk saling bekerja sama. Ini juga menjadikan alasan mengapa di kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah masih kurangnya keterwakilan politik perempuan di kursi legislatif.

Selain itu stereotip dan prasangka gender yang masih berlaku di masyarakat juga menjadi hambatan perempuan untuk bisa maju kursi legislatif dan menganggap perempuan tidak bisa memimpin dan kurang kompeten dalam berpolitik, masyarakat juga menilai kalau perempuan mencalonkan diri di kursi legislatif itu terlihat aneh, maka dari itu tidak heran jika laki-laki lebih mendominasi dalam mencalonkan diri di kursi legislatif. Padahal perempuan berhak untuk bisa berpartisipasi di kursi legislatif dan justru saat ini sangat dibutuhkan keterwakilan perempuan di ranah politik untuk bisa memimpin perempuan - perempuan lainnya.

Upaya Mengatasi Hambatan Budaya Patriarki dalam Lembaga Legislatif

Budaya patriarki yang mempengaruhi masyarakat di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak awam lagi bagi perempuan. Ada banyak kesempatan yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah untuk kaum perempuan di Indonesia. Salah satunya partisipasi kaum perempuan dalam pemerintahan baik itu dalam lembaga pemerintahan itu sendiri maupun partai politik. Berkembangnya budaya patriarki yang berada dalam masyarakat telah menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki dan memberikan berbagai stereotip tertentu yang berdampak pada kehidupan kaum perempuan di Indonesia. Keputusan-keputusan penting yang menyangkut orang banyak dianggap terlalu riskan untuk diserahkan kepada perempuan (Sadli, 2010). Namun hal ini juga bisa terjadi dalam pihak perempuan yang biasanya menganggap politik merupakan suatu hal yang kotor, sehingga banyak dari mereka yang tidak ingin melanjutkan kesempatan mereka dalam kehidupan politik. Ketidakpercayaan ini yang membuat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menurun drastis. Akibatnya, kesempatan perempuan untuk memperjuangkan haknya menjadi sangat kecil (Venny dalam Wijaksana, 2004).

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik dan lembaga pemerintah lainnya. Namun hal ini tentu saja tidak mudah, dengan kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai kehidupan politik di Indonesia juga menjadi salah satu faktor sulitnya perempuan dalam ikut serta dalam pemerintahan. Pada

hakikatnya, kemauan itu harus kembali lagi pada perempuan yang harus yakin untuk membantu meningkatkan partisipasi politiknya. Kepentingan tersebut harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri sebab tidak mungkin dapat dirumuskan secara baik oleh kaum laki-laki (Venny dalam Wijaksana, 2004). *International IDEA Conference Report 2002, Strengthening Women's Political Participation In Indonesia Part 1*, menjelaskan bahwa untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat (IDEA, 2003). Mereka menyebutkan bahwa pendidikan paling penting yang dapat menentukan tingkat partisipasi perempuan adalah dari pendidikan politik baik itu dalam formal maupun non-formal. Mereka menyarankan bahwa perempuan harus ikut terlibat dalam kegiatan politik non-formal yang terjadi pada masyarakat agar ketertarikan perempuan akan politik juga memicu ketertarikan bergabung dalam kontestasi pemilihan umum yang mendorong semakin banyaknya peluang perempuan yang akan duduk di parlemen.

Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan di politik bisa didapatkan dari kehidupan organisasi mereka seperti OSIS, BEM, Himpunan, dan lainnya. Hal ini memicu ketertarikan perempuan untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan memberikan kesempatan untuk perempuan memegang jabatan dalam organisasi tersebut. Terlepas dari itu semua, pemerintah mengharuskan partai politik untuk menerapkan kebijakan afirmatif (*affirmative action*) keterwakilan perempuan dalam politik. Menurut Ayu Putu Nantri (2004), partai politik juga berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik.

Budaya patriarki yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan masyarakat kemungkinan bisa pelan-pelan dihapus dalam kehidupan berpolitik. Hal ini dapat terwujud jika lembaga pemerintahan maupun partai politik dengan berani memberikan keputusan bahwa perempuan mampu untuk memegang jabatan dalam instansi pemerintah. Selain itu, kehidupan politik di Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki karena sangat tingginya kasus patriarki yang ada di Indonesia. Selain budaya patriarki yang masih kental di dalam internal partai politik, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai asas partai politik, misalnya bagi partai politik yang berasaskan agama Islam. Sampai sekarang, sebagian kelompok masih meyakini bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah mereka harus melakukan reformasi hukum agar hal ini dapat mewujudkan keinginan kaum perempuan dalam pemberian hak suara mereka. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menindak partai politik yang masih memegang teguh keyakinan dalam agama untuk menempatkan perempuan dibawah laki-laki, padahal perempuan juga bisa memiliki peranan yang sangat penting dalam instansi pemerintah dan partai politik.

SIMPULAN

Pada dasarnya, kehidupan dalam masyarakat bisa sangat mempengaruhi banyak aspek dan bidang yang ada di Indonesia. Salah satunya budaya patriarki yang sudah mengakar dan mempengaruhi kehidupan perempuan sebagai salah satu kaum yang selalu direndahkan dan selalu ditempatkan di bawah laki-laki. Masyarakat menganggap perempuan tidak memiliki kemampuan khusus diatas laki-laki dan tidak bisa apa-apa tanpa laki-laki. Namun realitanya perempuan dapat melakukan lebih dari yang bisa dibayangkan oleh masyarakat. Pembahasan

studi kasus diatas membuktikan bahwa minimnya kemenangan perempuan pada pemilihan caleg di kursi DPRD Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019. Kabupaten yang masih berada dalam belenggu patriarki ini berusaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan berpolitik meskipun pada akhirnya tetap kalah dalam pemilihan calegnya di tahun 2019. Oleh karena itu, perlunya reformasi hukum dan pendidikan gender yang mengakar guna mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan berkewarganegaraan dan politik pun memaksimalkan kebijakan afirmatif guna meningkatkan keterwakilan dan gagasan hebat perempuan dalam politik. Adapun, tujuan penelitian yang sudah diteliti membuktikan bahwa budaya patriarki masih melekat di Indonesia dan membutuhkan reformasi hukum dari pemerintah untuk membantu menyuarkan hak perempuan yang ingin duduk di kursi legislatif dan instansi pemerintahan. Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa adanya bukti yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bener Meriah mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan. Hal ini didasari dari pemerintah yang mulai membuka kualifikasi untuk calon-calon perempuan dalam legislatif dan mengikutsertakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Insani, Y. F., & Jatningsih, O. (2021). PERJUANGAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MELAWAN KETIDAKADILAN GENDER DI DPRD KABUPATEN LAMONGAN. *Journal of Civics and Moral Studies*, 6(2), 80-97.
- Altay, S. (2019). Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis. *Şarkiyat*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.26791/sarkiat.541704>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah 2022. (2022). *Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka 2022*. <https://benermeriahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1e9f3dea276aff36063a94ad/kabupaten-bener-meriah-dalam-angka-2022.html>
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. *HAWA*, 1(1).
- IDEA. (2003). *Strengthening women's Political Participation in Indonesia: Conference Report 2002*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Iriansyah, H. S. (2017). Tantangan dan peluang perempuan dalam berpolitik di Indonesia: Masyarakat patriarki. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1-14.
- Jerohmi, A. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Pada Petani Kopi Di Desa Uning Teriti Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah* [UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id>
- Khelghat-Doost, H., & Sibly, S. (2020). The Impact of Patriarchy on Women's Political Participation. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(3), 396-409. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i3/7058>
- M, N. S. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. *Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry*.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173-181.

- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01), Article 01. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Nurida, S. M. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik* (Doctoral dissertation, UIN Ar Raniry).
- Nurnaningsih, N. (2023). Patriarchal Culture, Sexual Violence, and Legal Protection for Women in Indonesia. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues), 85–103. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.5758>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Rasyidin, R., & Aruni, F. (2016). Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. *Unimal Press*, 1(1), Article 1.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. (2008).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. (2017).
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.